



PUTUSAN

Nomor 355 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BEGINAWELLY TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Taufiq, Gg. Tamtama, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Raja Arif Faisal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bilal Ujung Gg. Arimbi Nomor 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

1. **PT MEDAN YAOHAN SENTOSA**, yang diwakili oleh Direktur Harianto, berkedudukan di Jalan Merbau Kompleks Merbau Mas Nomor 24, Medan;

2. **HARDIE LEONG** selaku pimpinan **MACAN GROUP Cq. PIMPINAN PT MEDAN YAOHAN SENTOSA**, beralamat di Jalan Merbau Kompleks Merbau Mas Nomor 24, Medan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41-B, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasidahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasidahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu kami terangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa PT Medan Yaohan Sentosa (*Incasu* Tergugat I) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang *retail* barang (swalayan), yang didirikan dan dipimpin oleh Tergugat II (*shareholder*) berdasarkan

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt.SusPHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AktaPendirian Nomor AHUAH.01.030929841, tahun 2015, sebagaimana telah diumumkan oleh Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 1.2. Bahwa Penggugat merupakan pekerja di PT Medan Yaohan Sentosa diangkat sejak tanggal 6 Mei 1991, dengan posisi jabatan terakhir sebagai Supervisor Kasir di Macan Yaohan Medan Mall yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja Nomor 0159/MYS/SKK/HRD/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;
- 1.3. Bahwa atas pekerjaan tersebut, Penggugat diberi imbalan dengan upah pokok terakhir sebesar Rp2.249.960,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 1.4. Bahwa selama menjalankan pekerjaan tersebut, Penggugat selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat-Tergugat selaku pemberi kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak pernahnya Penggugat menerima surat teguran tertulis dari Tergugat;
- 1.5. Bahwa dengan tidak sezin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, pada tanggal 11 Mei 2015 Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari Pekerjaannya dengan alasan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang kemudian disusul dengan pernyataan bangkrut pada tanggal 10 Mei 2015, sehingga perusahaan ditutup (tidak beroperasi lagi) yang berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2015;
- 1.6. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masa kerja Penggugat adalah selama 24 (dua puluh empat) tahun, terhitung sejak tanggal 6 Mei 1991 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima alasan dari Pemutusan Hubungan kerja tersebut, oleh karenanya dalam perundingan *Bipartite* yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras untuk meminta bukti laporan keuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Medan Yaohan Sentosa (*in cassu* Tergugat I) yang dipimpin oleh Tergugat II mengalami kerugian, sehingga alasan Tergugat-Tergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya (vide: Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
 - 2.1. Bahwa dalam perundingan *Bipartite* yang dilaksanakan tanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat telah kembali meminta bukti audit resmi

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt. SusPHI/2017



akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT Medan Yaohan Sentosa mengalami kerugian, tetapi Tergugat-Tergugat sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;

2.2. Bahkan Penggugat telah beritikad baik dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mempersiapkan bukti audit akuntan publik yang dimaksud, dan memperlihatkannya pada perundingan mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan. Akan tetapi meskipun telah diundang secara sah dan patut, baik Tergugat-Tergugat maupun kuasanya tidak ternyata menghadiri mediasi tersebut tanpa alasan yang jelas;

2.3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat-Tergugat dengan alasan perusahaan bangkrut sangat manipulatif yang diduga kuat hendak mengelabui seluruh pekerja agar Tergugat-Tergugat dapat menghindari tuntutan hak atau setidaknya mengurangi beban pembayaran. (Vide: Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

3. Bahwa argumentasi sebagaimana dimaksud dalam Point 2.3, tersebut diperkuat pula dengan pernyataan Tergugat-Tergugat yang pada pokoknya hanya bersedia membayar Hak atas Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat sebesar Rp11.249.500,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian perhitungan upah pokok sebesar Rp2.249.960,00 (dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) x 5 bulan;

4. Bahwa pernyataan tersebut sangat menciderai rasa keadilan bagi Penggugat yang telah mengabdikan secara tulus serta telah memperlihatkan bukti dedikasi dan loyalitasnya selama 24 (dua puluh empat) tahun telah bekerja untuk Tergugat-Tergugat, tetapi Tergugat-Tergugat justru memberhentikan Penggugat dengan hanya membayar pesangon sebesar 5 (tiga) bulan upah, yang sangat jauh dari hak-hak yang seharusnya Penggugat terima sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut;

A. Hak Atas Pesangon;



Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
9 Bulan	2 Kali	Rp2.249.960,-	3x2x1	Rp40.499.280,-

B. Upah Penghargaan Masa Kerja

Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
10 Bulan	1 Kali	Rp.2.249.960,-	3x2x1	Rp22.499.600,-

C. Pengganti Hak

Pengganti Hak	Ketentuan	Penghitungan	Jumlah
1	2	3	4
A + B	15%	1 x 2	Rp9.449.832,-
TOTAL		A + B + C	Rp72.448.712,-

D. Upah Proses;

Bahwa selain dari tuntutan yang dimaksud dalam huruf A, B, dan C, tersebut Penggugat juga menuntut pemenuhan upah proses selama perselisihan hubungan industrial ini berlangsung, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah Proses	Upah	Penghitungan	Jumlah
1	2	3	4
6 Bulan	Rp2.249.960	1 x 2	Rp13.499.760,00
TOTAL SELURUHNYA		A + B + C + D	Rp85.948.472,00

6. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud dalam point 5, dapat dihitung total tuntutan Penggugat (A + B + C + D) adalah sebesar Rp85.948.472,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan yang akan dibebankan kepada Tergugat-tergugat sebagai berikut:
 1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat terdapat hubungan kerja;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat memberhentikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 3. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk memenuhi seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam point 06 (enam);



8. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa (*illusoir*), Penggugat memohon kepada majelis hakim dalam perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas aset yang berguna dan ditaksir nilainya melebihi nilai tuntutan gugatan ini, yaitu berupa satu unit rumah milik Tergugat II, yang selama ini digunakan tempat tinggal Tergugat II terletak di Jalan DC. Mahakam, Komplek Padang Golf. Nomor 19, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kota Medan, 20157;
9. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat terdapat hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja di antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat putus karena pemberhentian;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat memberhentikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk membayar dan memenuhi hak atas pesangon, Upah Penghargaan Masa Kerja, Pengganti Hak dan Upah Proses sebagaimana diuraikan dalam *Fundamentum Petendipoint* 05 dengan perincian sebagai berikut;

A. Hak Atas Pesangon;

Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
9 Bulan	2 Kali	Rp2.249.960,00	3x2x1	Rp40.499.280,00

B. Upah Penghargaan Masa Kerja;

Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
10 Bulan	1 Kali	Rp2.249.960,00	3x2x1	Rp22.499.600,00

C. Pengganti Hak;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt. SusPHI/2017



Pengganti Hak	Ketentuan	Penghitungan	Jumlah
1	2	3	4
A + B	15%	1 x 2	Rp9.449.832,00
TOTAL		A + B + C	Rp72.448.712,00

D. Upah Proses;

Upah Proses	Upah	Penghitungan	Jumlah
1	2	3	4
6 Bulan	Rp2.249.960,00	1 x 2	Rp13.499.760,00
Total Seluruhnya		A + B + C + D	Rp85.948.472,00

Terhitung adalah sebesar Rp85.948.472,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Menyatakan sah sita jaminan atas aset berupa satu unit rumah milik Tergugat II, yang selama ini digunakan tempat tinggal Tergugat II terletak di Jalan DC. Mahakam, Komplek Padang Golf. Nomor 19, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Suka Damai, Kota Medan, 20157;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dalam dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooeraad);
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim dalam Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi tentang Alamat Tergugat I;
 - Bahwa yang dijadikan sebagai Tergugat I oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah PT Medan Yaohan Santosa dan Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Tergugat I beralamat dahulu di Jalan Merbau Kompleks Merbau Mas Nomor 24, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sekarang beralamat di Gedung Medan Mall Lantai II, Jalan M.T Haryono Nomor 1, Kota Medan;
 - Bahwa PT Medan Yaohan Santosa (Tergugat I) tidak pernah beralamat di Jalan Merbau Kompleks Merbau Mas Nomor 24 Medan, sedangkan mengenai alamat Tergugat I di Gedung Medan Mall Lantai II, Jalan M.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Nomor 1, Kota Medan, sebagaimana dalil gugatan Penggugat alamat tersebut sudah tutup dan sekarang sementara berdomisili di Kantor Kuasanya Jalan Prof. H.H. Yamin Nomor 41 B Medan;

3. Bahwa PT Medan Yaohan Santosa adalah perusahaan yang merupakan subjek hukum (badan hukum) yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana Direktur pada Perusahaan tersebut adalah Harianto;

Bahwa karena Penggugat salah mengajukan alamat Tergugat I, maka gugatan yang demikian cacat formil mengenai identitas pihak sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet onvontkelijke verklaard)*;

II. Eksepsi *Error In Persona*;

1. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Hardie Leong selaku Pimpinan dari Macan Group Cq. PT Medan Yaohan Santosa beralamat di DC. Mahakam Komplek Padang Golf Nomor 9 Kecamatan Medan Polonia, sedangkan pada PT Medan Yaohan Santosa tidak ada dikenal namanya Hardie Leong melainkan yang ada hanya bernama Hardie;
2. Bahwa walaupun yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya Tergugat II adalah Hardie, sama dengan Hardie Leong, akan tetapi sejak tanggal 4 Mei 2015 sudah tidak bertindak sebagai Direktur dari Perusahaan Tergugat I dan sudah tidak ada menjalankan operasional PT Medan Yaohan Santosa sebagaimana Dalil gugatan Penggugat, sesuai Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Medan Yaohan Santosa Nomor AHUAH.01.030929841 tanggal 4 Mei 2015 di hadapan Notaris Halim, S.H.;
3. Bahwa Penggugat sangat keliru dan salah menarik Hardie sebagai Tergugat II dalam gugatan *a quo*, karena Hardie tidak memiliki hubungan hukum dan legal standing dengan PT Medan Yaohan Santosa lagi, dan Tergugat II bukan sebagai Direktur PT Medan Yaohan Santosa;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- I. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt. SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Hardie Leong selaku Pimpinan dari Macan Group Cq.PT Medan Yaohan Santosa beralamat di DC.Mahakam Komplek Padang Golf Nomor 9 KecamatanMedan Polonia, Padahal Tergugat II sudah tidak lagi sebagai Pimpinan PT Medan Yaohan Santosa (Tergugat I) dan Tergugat II tidak ada menjalankan operasional PT Medan Yaohan Santosa (Tergugat I) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sesuai Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Medan Yaohan Santosa Nomor AHUAH.01.030929836 tanggal 4 Mei 2015 di hadapan Notaris Halim, S.H.;
 2. Bahwa Penggugat keliru dan salah menarik Hardie sebagai Tergugat II dalam gugatan *a quo*, karena Hardie tidak memiliki hubungan hukum dan legal standing dengan PT Medan Yaohan Santosa lagi, dan Tergugat II bukan sebagai Direktur PT Medan Yaohan Santosa;
 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";
 4. Bahwa karena gugatan Penggugat *error in persona*, maka ber alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankkelijke verklaard*);
- II. Gugatan Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat II;
1. Bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona*, karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Hardie Leong selaku Pimpinan dari Macan Group Cq.PT Medan Yaohan Santosa beralamat di DC.Mahakam Komplek Padang Golf Nomor 9 KecamatanMedan Polonia, sedangkan pada PT Medan Yaohan Santosa tidak ada dikenal namanya Hardie Leong melainkan yang ada hanya bernama Hardie;
 2. Bahwa walaupun yang dimaksud Penggugat didalam gugatannya Tergugat II adalah Hardie, sama dengan Hardie Leong, akan tetapi sejak tanggal 4 Mei 2015 sudah tidak bertindak sebagai Direktur dari Perusahaan Tergugat I dan sudah tidak ada menjalankan operasional PT Medan Yaohan Santosa sebagaimana Dalil gugatan Penggugat, sesuai Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT Medan Yaohan Santosa Nomor AHUAH.01.030929841 tanggal 4 Mei 2015 di hadapan Notaris Halim, S.H.;



3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II Hardie Leong selaku Pimpinan dari Macan Group Cq.PT Macan Yaohan Indonesia beralamat di DC.Mahakam Komplek Padang Golf Nomor 9 KecamatanMedan Polonia,Medan;
4. Bahwa pada saat ini yang menjadi Direktur PT Medan Yaohan Santosa adalah Hariyanto (*in casu*Tergugat I) bukan Tergugat II, sehingga dalam gugatan di atas, orang yang ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat, karena semestinya yang ditarik sebagai Tergugat cukup hanya Tergugat I saja sebagai Direktur yang mewakili PT Macan Yaohan Indonesia sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Bahwa karena gugatan Penggugat telah salah dan keliru menarik Hardie Leong sebagai Tergugat II, maka berasaln bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima (niet onvankkelijke verklaard)*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantelah memberikan putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdntanggal 19 Mei 2015yang amarnya sebagai berikut:

DalamEksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergaugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II putus karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 164 ayat(1) Undang UndangNomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto*Pasal 100 Undang UndangNomor2 Tahun 2004 tentang PPHIoleh Pengadilan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon 1 kaliketentuanPasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak 15% sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon: 9x Rp2.249.960,00	=Rp20.249.960,00
- Uang penghargaan masa kerja:10x Rp2.249.960,00	=Rp22.499.600,00
Sub Total	=Rp42.749.240,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pengganti perumahan dan perobatan:
15% x Rp41.989.240,00 =Rp6.412.386,00
Total =Rp49.161.626,00

(empat puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat untukselebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantersebut telah diberitahukan kepada Penggugatpada tanggal 25 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugatmelalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Kas/2016/PHI.Msn. *juncto* Nomor 43/Pdt.SusPHI/2016/PN.Msn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedanpada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugatpada tanggal 17 Oktober 2016, kemudian Para Tergugatmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medanpada tanggal 28 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, tidak terdapat bukti yang cukup dan sempurna bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat disebabkan karena Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara lengkap berbunyi:

Halaman10dari16hal.Put.Nomor 355 K/Pdt.SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Padahal untuk dapat diterapkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhi syarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II bertanda TI,II1 s.d. TI,II12, ternyata tidak terdapat bukti laporan audit akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. Oleh karena itu, seharusnya dasar yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* merujuk pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

Dari itu, tidak dapat disimpulkan lain kecuali bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan proses pembuktian faktual rugi tidaknya perusahaan (Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II). Oleh karena, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publik sebagai satu-satunya lembaga badan yang berwenang menentukan dan atau memutuskan rugi tidaknya perusahaan berdasarkan laporan audit keuangan perusahaan, lebih lanjut, *de jure – Judex Facti* mempergunakan laporan audit tersebut sebagai bukti rugi atau tidaknya



perusahaan (*in casu* Termohon Kasasi I/Tergugat I). Hal itu jelas bertujuan untuk menghindari manipulasi laporan audit internal keuangan perusahaan yang pasti *dependent* atau *parsialis*;

Akan tetapi justru sebaliknya, tanpa disertai dengan bukti yang cukup, *Judex Factie* dalam pertimbangannya justru mengemukakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pengakhiran hubungan kerja terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat I adalah disebabkan kondisi perusahaan mengalami kerugian terus menerus, akibat persaingan usaha yang kompetitif dan semakin tinggi biaya operasional serta kurangnya permintaan dari konsumen, dan hal tersebut dapat terlihat dari menurunnya omset yang terjadi, sebagaimana didukung oleh keterangan saksi Suriyanto dan Hajriyanto di persidangan;

(vide: Pertimbangan Putusan Perkara Nomor 42/Pdt.G/2016/PNMdn, tanggal 19 Mei 2016, halaman 27, paragraf kesatu);

Sedangkan keterangan saksi Suriyanto dan Hajriyanto tersebut sama sekali tidak didukung dengan alat bukti lainnya, dan cenderung bersifat *de auditu*. Tidak itu saja, keterangan saksi tersebut ternyata kontradiktif dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, bernama Rosdiana Dessy Lubis (Jabatan Personalia), Jenny Sinaga (Jabatan Kepala Gudang), dan Nelly (Jabatan Kasir), yang didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sesuai dengan tupoksi saksi-saksi pada saat berkerja untuk PT Medan Yaohan Sentosa. Bahkan keterangan ini didukung pula dengan bukti P09 dan Bukti P10, yang menerangkan bahwa:

“Dalam 2 tahun terakhir perusahaan (*in casu* Medan Yaohan Sentosa) beroperasi seperti biasa, konsumen tetap ramai dan penjualan tetap seperti biasanya. Hanya saja perusahaan mengurangi stok barang, sehingga barang menjadi sepi, menyebabkan produk yang diinginkan konsumen tidak tersedia”;

(vide: Conclutie Rima Sintana Upi (*incasu* Pemohon Kasasi/Penggugat), tanggal 11 Mei 2016, halaman 4, point 1);

Namun fakta keterangan tersebut sengaja dihilangkan atau dimanipulasi sehingga tidak termuat dalam putusan perkara *a quo* oleh *Judex Facti*;

2. Setentang dengan ini, sebenarnya Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan bukti P12 s.d. P17, berupa pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 136/G/2011/PHIMdn, tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 s.d. 33, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor647 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 18 Februari 2013, atas nama Ismail Dalimunthe;
- 2) 123/Pdt/G/2011/PHIMdn, tanggal 16 Februari 2012, halaman 26 s.d. 28, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor650 K/Pdt.Sus/2012, tanggal 19 Desember 2012, atas nama Syarifuddin;
- 3) 14/G/2012/PHI/PNMdn, tanggal 7 Juni 2012. Halaman 25 s.d. halaman 26, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor40 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 29 Agustus 2013, atas nama Sudarsono alias Eko Sudarsono;

Yang pertimbangannya dapat kami kutip sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan... dari fakta persidangan ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun terakhir, padahal undang-undang memerintahkan harus dibuktikan oleh majelis hakim disidang juga telah menyarankan untuk membuktikannya, namun para Tergugat tidak mengajukan bukti tentang keadaan *force majeure* tersebut, Para Tergugat menyatakan hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;

Menimbang bahwa menurut hemat majelis hakim, hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator bukan merupakan pembuktian *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlah merupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu, oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yang didalilkan para tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat dari PT Darma Lautan Nusantara benar adalah inisiatif dari para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Namun, bukti ini tidak ternyata dipertimbangkan oleh *Judex factie*, sehingga jelas terdapat kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili putusan perkara *a quo*, sehinggaputusan *judex factie* menjadi keliru dan *chaotic* serta tidak tunduk pada hukum atau perundang-undangan yang berlaku (*incasu* Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);

Halaman13dari16hal.Put.Nomor 355 K/Pdt.SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal, hal ini cukup beralasan, mengingat efisiensi yang dimaksudkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya perubahan status, merger, atau akuisisi perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan menciptakan opini seolah-olah *quod non* "perusahaan ditutup karena mengalami kerugian", bertujuan (salah satunya) untuk meminimalisir beban pembuktian hak-hak normatif para pekerja/buruh (*in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat). Oleh karena itu, penutupan perusahaan tidak selalu dapat dijustifikasi secara pasti karena mengalami kerugian;

3. Lebih lanjut, terhadap tuntutan upah proses Pemohon Kasasi/Penggugat (vide: Gugatan halaman 3, point 05, huruf D), sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Padahal dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah ditegaskan bahwa "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, dan selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, terhadap hal ini Pengusaha dapat melakukan penyimpangan dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima buruh/pekerja". Mau tidak mau, Pemohon Kasasi/Penggugat masih berhak menerima upah yang wajib dibayar oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja ini berlangsung (6 bulan);

Berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Factie* telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan perkara *a quo*, sehingga telah merugikan hak-hak normatif Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt. SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena terbukti Tergugat I mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga menutup 4 (empat) *outlet* dan terus diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja namun hal inididak dapat dipertahankan yang akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medandalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BEGINAWELLY TAMPUBOLON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BEGINAWELLY TAMPUBOLON** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 355 K/Pdt. SusPHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)